



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpn / Fax : (0711) 5723 669

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
KEPADA PARA TURUT TERBANDING
Nomor 125/PDT/2025/PT PLG Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Pkb**

Pada hari **JUMAT**, tanggal **31 OKTOBER 2025**, Saya **MARDHIYAN SAPUTRA, A. Md.**, Selaku Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata **Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Pkb** tanggal **21 Januari 2025**, telah memberitahukan kepada :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : **ELISE THAJEB**
 Alamat : Desa Gasing RT. 01 RW. 01 Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin Sumatera Selatan,
 Gasing, Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan
 Sebagai : **TURUT TERBANDING VI**

Nama : **VELICIA AURELYA CHANDRA**
 Alamat : Desa Gasing RT. 01 RW. 01 Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin Sumatera Selatan,
 Gasing, Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan
 Sebagai : **TURUT TERBANDING VII**

Nama : **CINDY THAJEB**
 Alamat : Desa Gasing RT. 01 RW. 01 Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin Sumatera Selatan,
 Gasing, Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan
 Sebagai : **TURUT TERBANDING VIII**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Palembang di Tingkat Banding, hari **S E N I N** tanggal **27 Oktober 2025**, Nomor **125/PDT/2025/PT PLG**, yang Amarnya :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari **Pembanding I** semula **Tergugat XIV** dan **Pembanding II / Tergugat. II** ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai **Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Pkb**, tanggal **28 Agustus 2025**, yang dimohonkan Banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan yang selengkapny sebagai berikut :

Dalam EKSEPSI

- Menolak Eksepsi **Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding IX, Terbanding X, Terbanding XI, Terbanding XIV** dan **Turut Terbanding**

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk sebagian;
- Menyatakan **Para Tergugat dan Turut Tergugat** melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan batal demi hukum terhadap Akta jual beli sebagai berikut :

1. Akta Jual Beli Nomor : 89 Tahun 2012 antara Cia Seng selaku pembeli dengan Nanang selaku Akta Jual Beli Nomor : 89 Tahun 2012 antara Lika selaku penjual dengan Siew Lie Lie selaku pembeli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 064 atas nama pemilik awal Lika ;
 2. Akta Jual Beli Nomor : 89 Tahun 2012 antara Cia Seng selaku pembeli dengan Nanang selaku Akta Jual Beli Nomor : 89 Tahun 2012 antara Lika selaku penjual dengan Siew Lie Lie selaku pembeli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 064 atas nama pemilik awal Lika ;
 3. Akta Jual Beli Nomor : 89 Tahun 2012 antara Lika selaku penjual dengan Siew Lie Lie selaku pembeli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 065 atas nama pemilik awal Seli ;
 4. Akta Jual Beli Nomor : 395 Tahun 2012 antara Juli selaku penjual dengan Thomas Tjajeb selaku pembeli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 068 atas nama pemilik awal Juli ;
 5. Akta Jual Beli Nomor : 95 Tahun 2012 antara Meran selaku penjual dengan Velicia Aurelya Chandra selaku pembeli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 070 atas nama pemilik awal Meran ;
 6. Akta Jual Beli Nomor : 83 Tahun 2012 antara Simas selaku penjual dengan Siew Lie Lie selaku Pembeli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 071 atas nama pemilik awal Siwas ;
 7. Akta Jual Beli Nomor : 83 Tahun 2012 antara Rasi selaku penjual dengan Juliana selaku pembeli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 072 atas nama pemilik awal Rasi ;
 8. Akta Jual Beli Nomor : 118 Tahun 2012 antara Mutasin selaku penjual dengan Siew Murtono selaku pembeli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 073 atas nama pemilik awal mutasin ;
 9. Akta Jual Beli Nomor : 93 Tahun 2012 antara kamal selaku penjual dengan Velicia Aurelya Chandra selaku pembeli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 074 atas nama pemilik awal Kamal ;
 10. Akta Jual Beli Nomor : 91 Tahun 2012 antara Junaidi selaku penjual dengan Velicia Aurelya Chandra selaku pembeli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 079 atas nama pemilik awal Junaidi ;
 11. Akta Jual Beli Nomor : 103 Tahun 2012 antara Teguh selaku penjual dengan Jevi Fransisca selaku pembeli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 080 atas nama pemilik awal Teguh ;
 12. Akta Jual Beli Nomor : 94 Tahun 2012 antara Riki selaku penjual dengan Velicia Aurelya Chandra selaku pembeli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 081 atas nama pemilik awal Riki ;
 13. Akta Jual Beli Nomor : 92 Tahun 2012 antara Monika selaku penjual dengan Velicia Aurelya Chandra selaku pembeli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 083 atas nama pemilik awal Monika ;
 14. Akta Jual Beli Nomor : 397 Tahun 2013 antara Deden selaku penjual dengan Thomas Thajeb selaku pembeli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 076 atas nama pemilik awal Deden ;
 15. Akta Jual Beli Nomor : 396 Tahun 2013 antara Junaina selaku penjual dengan Thomas Thajeb selaku pembeli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 077 atas nama pemilik awal Junaina ;
 16. Akta Jual Beli Nomor : 407 Tahun 2013 antara Wati selaku penjual dengan Cindy Tjajeb selaku pembeli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 078 atas nama pemilik awal Wati ;
- Menolak gugatan Penggugat dan selebihnya ;
3. Menghukum **Pembanding** semula **Penggugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah **Rp.150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dalam Perkara Perdata antara :

PT. BANK PERMATA, Tbk ----- disebut sebagai **PEMBANDING I** dahulu **TERGUGAT XIV** ;
THOMAS THAJEB, ----- disebut sebagai **PEMBANDING II** dahulu **TERGUGAT II** ;

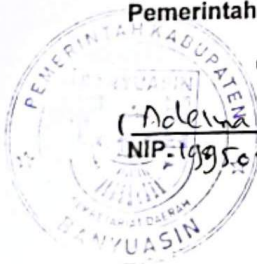
- Melawan -

DR. DR. H. BAYU WAHYUDI, SPOG., MPH.M., MHKES, MM (RS) -----
----- disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **PENGUGAT** ;
- Dan -

HARIS BIN A ROHIM ----- disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** dahulu **TERGUGAT I** ;
DJONO ALIAS ALUNG ----- disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** dahulu **TERGUGAT III** ;
CIA SENG ----- disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** dahulu **TERGUGAT IV** ;
SIEW LIE LIE ----- disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV** dahulu **TERGUGAT V** ;
ELISE THAJEB ----- disebut sebagai **TURUT TERBANDING V** dahulu **TERGUGAT VI** ;
VELICIA AURELYA CHANDRA ----- disebut sebagai **TURUT TERBANDING VI** dahulu **TERGUGAT VII** ;
CINDY THAJEB ----- disebut sebagai **TURUT TERBANDING VII** dahulu **TERGUGAT VIII** ;
JEVI FRANSISCA ----- disebut sebagai **TURUT TERBANDING VIII** dahulu **TERGUGAT IX** ;
JULIANA ----- disebut sebagai **TURUT TERBANDING IX** dahulu **TERGUGAT X** ;
MURTONO ----- disebut sebagai **TURUT TERBANDING X** dahulu **TERGUGAT XI** ;
RONALD HIA, SH., M. KN. ----- disebut sebagai **TURUT TERBANDING XI** dahulu **TERGUGAT XII** ;
IR. ANNA SAGITA, SH., M. KN. --- disebut sebagai **TURUT TERBANDING XII** dahulu **TERGUGAT XIII** ;
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BANYUASIN -----
----- disebut sebagai **TURUT TERBANDING XIII** dahulu **TURUT TERGUGAT** ;

Demikian relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Palembang di tingkat Banding ini saya jalankan melalui iklan/pengumuman dan kepada khalayak yang mengetahui keberadaannya dapat memberitahukan hal ini kepada yang bersangkutan

Kepala Biro Hukum
Pemerintahan Kabupaten Banyuasin



(Nolewa Damayanti)
NIP. 19950815 102503 2001

Jurusita

MARDHIYAN SAPUTRA, A. Md.

Telah melihat untuk diumumkan melalui
Website dan papan pengumuman
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
An. Panitera,



MOHD SOBIRIN, SH.